



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan sehingga terwujudnya produktifitas Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pegawai yang profesional berdasarkan pada etos kerja, dipandang perlu Mengatur Tata Cara Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah di bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawaian Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhkan hukuman disiplin;
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;

11. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan;
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Atasan Langsung adalah Pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa;
16. Tim Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukum Disiplin tingkat sedang dan/ atau berat;
17. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin;
18. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS;
19. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat;
20. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS;
21. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS;
22. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif;

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan disiplin;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
 - c. meningkatkan tanggung jawab PNS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan PNS;
- b. jenis hukuman disiplin;
- c. pemanggilan PNS;
- d. pemeriksaan PNS;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. upaya administratif;
- h. pemberlakuan, menjalankan hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap PNS wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, prilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucap sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 5

Setiap PNS di larang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki.....

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan diluar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, calon anggota Dewan Perwakilan Aceh, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV.....

BAB IV TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

1. Setiap yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat

Pasal 7

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 8

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III; dan
 - e. Pejabat Eselon IV.

BAB V PEMANGGILAN

Pasal 11

- (1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung.
- (3) Dalam hal PNS diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat/sedang dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan;
- (6) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS.
- (7) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.
- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keuchik setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal 13

- (1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.

Pasal 14

- (1) Dalam hal PNS Tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan langsung atau Tim Pemeriksa, dapat melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat Berita Acara.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pejabat yang berwenang menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan tim pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

BAB VI
PEMERIKSAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 17

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terindikasi adanya:

- a. pelanggaran disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang bersangkutan dapat membentuk Tim Pemeriksa.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;
 - b. identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
 - c. anggota tim dari unsur Atasan Langsung, unsur pengawas, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menetapkan Tim Pemeriksa dan membuat surat perintah pemeriksaan.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.

Pasal 20

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukum disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
- b. pelanggaran.....

- b. pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat; dan
- c. dugaan pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung tindak pidana.

Paragraf 2

Unsur dan Sumber Tim Pemeriksa

Pasal 21

- (1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat ad hoc, yang terdiri Atas;
 - a. unsur pengawaasan;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. atasan langsung atau pejabat lain yang di tunjuk.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (4) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Pejabat yang membidangi pengawasan.
- (5) Unsur Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
- (6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

(2) Pangkat.....

- (2) Pangkat dan/ atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh rendah dari pangkat dan/ atau jabatan PNS yang diperiksa.

Paragraf 3
Proses Pemeriksa

Pasal 23

Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari orang lain.

Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

BAB VII
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 26

Atasan Langsung dan/ atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa menuangkan hasil pemeriksaannya dengan membuat :

a. Berita acara pemeriksaan; dan

b. Laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia menandatangani dan memberi paraf Berita Acara Pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.
- (6) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat fotocopy berita acara pemeriksaan.
- (7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir;
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung lainnya.

BAB VIII
PENETAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 29

Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang berwenang Menghukum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang penugasan dilingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

(4) Salinan.....

- (4) Salinan Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hirarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanganan/Penyesuaian Kasus Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris; dan
 - c. Anggota terdiri dari:
 - 1) Inspektur;
 - 2) Asisten Administrasi Umum;
 - 3) Kepala Bagian Hukum;
 - 4) Kepala Bidang yang membidang Kedisiplinan/Pemberhentian PNS; dan
 - 5) Pejabat lain yang ditunjuk yang merupakan pejabat asal PNS yang diperiksa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai kewenangan:
- a. melakukan pembahasan kasus kepegawaian dan menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. berwenang untuk meninjau kembali dan mengusulkan kepada Bupati apabila ada penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS apabila terjadi pembiaran oleh atasan langsung; dan

d. Penjatuhan.....

- c. melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung yang telah melakukan pembiaran apabila ada dugaan pelanggaran oleh PNS.
- (9) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan pangkat tidak lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat diinstansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Tanda terima penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX.....

BAB IX
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Upaya Administratif

Pasal 34

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan upaya Administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administratif.

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 35

- (1) PNS dapat mengajukan keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS.
- (2) Kebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (5) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 36

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK.....

- (2) PPK dapat memanggil dan/ atau meminta keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/ atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (5) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (6) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 2 Banding Administratif

Pasal 37

- (1) PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS.
- (2) Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan dan tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PNS.
- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

(5) Banding.....

- (5) Banding administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.

BAB X
PEMBERLAKUAN, PENGHAPUSAN
HUKUM DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pemberlakuan
Pasal 38

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak diajukan Upaya Administratif mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima.

Pasal 39

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat Upaya Administratif keputusan hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) kalender terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. terdapat Upaya Administratif berupa :
 1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas keberatan ditetapkan; atau
 2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku sejak tanggal keputusan Banding Administratif ditetapkan.

Bagian Kedua
Penghapusan

Pasal 40

Kewajiban menjalankan hukuman disiplin dihapuskan, dalam hal sebagai berikut:

- a. PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia;
- b. PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;

c. PNS.....

- c. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
- d. PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; dan
- e. PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat.

Pasal 41

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB XI

PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) PNS yang dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa :
 - a. Tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.
- (3) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PNS.....

- (5) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif, diberhentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkan keputusan banding administratif.

Pasal 43

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dikenai pengurangan tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati yang mengatur tambahan penghasilan pegawai.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. atasan langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 45

Calon PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 46.....

Pasal 46

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/ atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses, dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputuskan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/ atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Nagan Raya
pada tanggal 9 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

BUPATI NAGAN RAYA, 

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Februari 2023 M
19 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 


ARDIMARTHA

Lampiran I : Peraturan Bupati
Nomor 4 Tahun 2023
Tanggal 9 Januari 2023 M
18 Rabiul Akhir 1444 H

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
I/II*) NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Jabatan :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta 8) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

2. Demikian untuk dilaksanakan

Nagan Raya
Atasan Langsung / Ketua Tim
Pemeriksa

Nama
NIP

Tembusan Yth :

1

2

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan

16
BUPATI NAGAN RAYA, f

FITRIANY FARHAS

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSA

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
Saya/Tim Pemeriksa*)

1.Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

2.Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah 8) Telah
melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

1. Pertanyaan :
.....
.....
.....

1. Jawaban :
.....
.....
.....

2. Pertanyaan :
.....
.....
.....

2. Jawaban :
.....
.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.....

3. Jawaban :

.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

**)

Nama :
N I P :
Tandatangan:

.....,
Pejabat Pemriksa/Tim Pemriksa

1. Nama :
N I P :
Tandatangan :
.....
2. Nama :
N I P :
Tandatangan :.....
3. dst

*) Coret yang tidak perlu

.....

BUPATI NAGAN RAYA,



FITRIANY FARHAS